

# PEMAHAMAN WARTAWAN HARIAN SERAM POS MALUKU TERHADAP KODE ETIK JURNALISTIK

Oleh Marleen Muskita\*

## *Abstract*

*This study aims to know the understanding Journalistic Code of Ethics by the journalist on Seram Post Daily in conduct his profession. Based on the researched problems, then here the author uses content analysis technique, as a research technique. The content analysis examines the contents of media and the problems found in the study to seek the truth.*

*The results of this study are: understanding the ethics does not guarantee a journalist will always behave ethically, but the study of ethics is an ability that can be done every journalist so that the application can create a consistent ethical stance. The code of conduct is one of the important requirements that must be owned by journalists seeking to plunge spaciousness and make the news, but knowledge of Seram Post Daily reporter to Journalistic Code of Ethics is very less.*

*Keywords: media, journalistic ethical code, news, content analysis*

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Kode Etik Jurnalistik oleh para wartawan Harian Seram Pos dalam melaksanakan profesinya. Berdasarkan permasalahan yang telah diteliti, penulis menggunakan teknik analisis isi, sebagai suatu teknik penelitian. Analisis isi mengkaji isi pemberitaan serta permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian untuk mencari suatu kebenaran.

Hasil penelitian ini adalah: memahami etika tidak menjamin seorang wartawan akan selalu bersikap etis, namun mempelajari etika adalah kemampuan yang bisa dilakukan setiap wartawan sehingga dalam penerapannya dapat menciptakan sikap etis yang konsisten. Kode etik jurnalistik merupakan salah satu syarat penting yang harus dimiliki oleh wartawan untuk terjun ke lapangan mencari dan membuat berita, namun pemahaman wartawan Harian Seram Pos terhadap Kode Etik Jurnalistik sangat kurang.

Kata kunci: media, kode etik jurnalistik, pemberitaan, analisis isi

## **1. Pendahuluan**

Selama satu dekade terakhir, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Dewan Pers mencatat hampir sebagian besar wartawan, terutama di daerah belum memahami kode etik jurnalistik.

Adanya kode etik pada dasarnya merupakan pertahanan yang kuat untuk melindungi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Termasuk pula sebagai pedoman serta pegangan, karena etika merupakan sesuatu yang lahir dan keluar dari hati nurani seseorang, yang sangat diharapkan dapat mendorong serta memberi pengaruh positif dalam menjalankan tugas serta

tanggung jawab sebagai profesi yang dijalankannya. Keberadaan dan pelaksanaan kode etik jurnalistik sebagai norma atau disebut sebagai landasan moral profesi wartawan yang dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila.

Kode Etik Jurnalistik merupakan pengumpulan hati nurani wartawan. Kode Etik Jurnalistik disusun oleh para wartawan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Selain itu, dasar dari Kode Etik Jurnalistik adalah amanah atau perintah undang-undang, Pasal 7 Ayat 2 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers berbunyi “Wartawan memiliki dan menaati kode etik jurnalistik”. Jadi kepatuhan

terhadap kode etik jurnalistik berarti melaksanakan pedoman nilai-nilai profesi dan perintah undang-undang.

Kode Etik Jurnalitik disusun oleh para jurnalis atas kemauan sendiri dan atas kemauan sendiri pula mereka menaatinya. Kode etik disusun sebagai rambu-rambu agar jurnalis dalam bekerja tidak serampangan, semaunya, *berangasan* dan mau menang sendiri. Karena pers itu berhubungan dan ada kemungkinan menyinggung banyak pihak, maka aturan main dibuat agar pers tak main hakim dan bekerja secara serampangan. Kode etik merupakan standar nilai yang mendorong para jurnalis agar bertindak (*do*) dan menghindari tindakan (*don't*). Penerapan kode etik jurnalistik dibuktikan oleh wartawan melalui hasil karyanya dalam bentuk berita. Kita akan dapat mengetahui sejauhmana wartawan bersangkutan menaati kode etik jurnalistik melalui berita yang ditulisnya. (Sukardi, 2008: xvii)

Kebebasan pers yang muncul pada masa era reformasi ini ternyata membawa permasalahan baru. Peningkatan kuantitas penerbitan pers yang tajam (*booming*), tidak disertai dengan pernyataan kualitas jurnalismenya. Pada saat bersamaan muncul juga pendapat bahwa kebebasan pers kita sudah kelewatan, alias kebablasan. Dalam hal ini pers dianggap sudah keluar dari batas kepatutan atas peran yang dimainkannya. (Pareno, 2006: 2).

Ada beberapa hal dasar yang harus dihormati oleh setiap jurnalis. Antara lain adalah: *pertama*, jurnalis harus sadar bahwa ia bekerja untuk kepentingan publik, bukan untuk kepentingan pribadi, kelompok, golongan ataupun elite kekuasaan. *Kedua*, selalu mengupayakan keseimbangan. Pada prinsipnya jurnalis harus membuka diri pada setiap pro-kontra pendapat. Seorang jurnalis tak dibenarkan untuk berdiri pada sebuah sisi kepentingan apapun.

*Ketiga*, hanya melaporkan fakta. Seorang jurnalis hanya memotret dan menulis tentang fakta. Dengan demikian, kutipan nara sumber hanya bisa diturunkan bila narasumbernya jelas (narasumber bisa disamakan). Tapi bukan berdasarkan gosip, desas-desus apalagi kabar bohong. *Keempat*, mengutamakan kejujuran. Ia tak melakukan penjiplakan atas karya orang lain. Ia tak memfitnah. Ia juga tak memanipulasi sumber-sumber yang didapatnya.

*Kelima*, tak bekerja jorok. Dalam hal ini jurnalis tak menyebarkan informasi, foto atau berita yang mengumbar kecabulan, kekejaman, kekerasan fisik, dan eksploitasi seksual. *Keenam*, punya aturan main. Jurnalis harus menghargai hak

orang lain (narasumber). Antara lain permintaan "*off the record*", permohonan narasumber untuk tak dicantumkan namanya, permintaan embargo, dan juga menghargai hak *privacy* orang. Jurnalis menjaga kerahasiaan sumber informasi yang tengah terancam atau kemungkinan akan mengalami penderitaan bila pemberitaan atas dirinya muncul seperti identitas korban kejahatan seksual, dan pelaku tindak pidana di bawah umur. (Dewabrata AM, 2004:12)

Di dalam kode etik juga diatur soal pemberian sanksi bagi para jurnalis yang melanggarnya. Biasanya para jurnalis mempercayakan proses peradilan dan pemberian sanksi pada semacam "dewan kehormatan" atau "dewan kode etik". Hanya saja sayang, di Indonesia lembaga semacam ini belum bisa berjalan dengan baik. Antara lain karena perusahaan pengelola media memiliki pandangan yang berbeda. (Hamzah, Manalu, dan Suandra, 1987: 7)

Secara praktis, jurnalistik adalah proses pembuatan informasi atau berita (*news processing*) dan penyebarluasannya melalui media massa. Berita adalah laporan peristiwa yang bernilai jurnalistik atau memiliki nilai berita yang aktual, faktual, penting, dan menarik. Salah satu media massa yang biasa digunakan dalam aktivitas jurnalistik dalam menghasilkan berita adalah surat kabar.

Sebagai koran lokal yang memiliki pesaing Ambon Express dan Siwalima, wartawan Harian Seram Pos harus bekerja keras untuk memperoleh berita yang teraktual, yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Dari proses jurnalistik yang dilakukan tersebut akan mempermudah kita untuk mengetahui bagaimana pemahaman kode etik jurnalistik terhadap kualitas penulisan berita wartawan. Hal ini karena dalam praktek, wartawan seringkali menghadapi berbagai dilema, yang diatur secara detail dalam kode etik jurnalistik. Dalam menghadapi dilema ini, keputusan apapun yang diambil wartawan dapat sama-sama mengandung nilai benar atau salah. Oleh karena itu dibutuhkan suatu kematangan intuisi hati nurani yang didukung oleh niat dan nalar yang kuat dan teknikal yang benar.

## 2. Tinjauan Teoritis

### 2.1. Kode Etik Jurnalistik

Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk kaum jurnalis (wartawan) sendiri. Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh wartawan sendiri dan

berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis saja. Tiada satu orang atau badan lainpun yang di luar yang ditentukan oleh Kode Etik Jurnalistik itu sendiri yang dapat memakai atau menerapkan Kode Etik Jurnalistik tersebut terhadap para jurnalis, termasuk menyatakan ada tidak pelanggaran etika berdasarkan kode etik jurnalistik itu.

Kata ‘kode’ berasal dari Bahasa Inggris “*code*” yang antara lain berarti himpunan atau kumpulan ketentuan atau peraturan tertulis. Kode etik berarti kumpulan tertulis tentang suatu etika. Dengan kata lain, istilah etika masih bersifat umum, tetapi jika sudah diawali dengan kata “kode” sudah menunjukan pada etika profesi tertentu.

Sementara kata “etika” berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu *ethos* (bentuk tunggal) atau *etha* (bentuk jamak). Kata itu pada awalnya sekali berarti kebiasaan, akhlak, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara lebih konkrit, K. Bertens (2002: 75) memilah-milah definisi etika ke dalam tiga hal berikut:

- a. Kata etika biasa dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
- b. Etika berarti juga kumpulan asas atau nilai moral. Yang dimaksud di sini adalah kode etik (misalnya kode etik periklanan, kode etik jurnalistik, dan lain-lain).

Untuk menegakkan etika dan memajukan standart kualifikasi profesi, pada profesi yang secara umum terdapat prinsip-prinsip yang wajib dijalankan. Prinsip-prinsip ini umumnya dicantumkan dalam kode etik profesi yang bersangkutan. Kode etik merupakan prinsip yang keluar dari hati nurani setiap profesi, sehingga pada tiap tindakannya, seorang yang merasa berprofesi tentulah membutuhkan patokan moral dalam profesinya.

Pada prinsipnya menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 menganggap bahwa kegiatan jurnalistik/ kewartawan merupakan kegiatan yang sah yang berhubungan pengumpulan, pengadaan dan penyiaran dalam bentuk fakta, pendapat atau ulasan-ulasan, gambar-gambar dan sebagainya. Guna mewujudkan hal tersebut dan kaitannya dengan kinerja pers, keberadaan insan-insan pers yang profesional tentu sangat dibutuhkan, sebab walau bagaimanapun semua tidak terlepas dari insan-insan pers itu sendiri. Oleh karenanya, seorang wartawan yang baik dan agresif, prakarsa,

berkeprinsipdian, mempunyai rasa ingin tahu, jujur, bertanggungjawab, akurat dan tepat, pendidikan yang baik, dan mempunyai kemampuan menulis serta berbicara yang baik. Juga harus benar-benar mematuhi kode etika yang sudah ditetapkan.

Kewajiban yang harus diemban wartawan melahirkan tanggung jawab yang harus mereka pikul. Akar dari tanggung jawab ini terutama berasal dari kenyataan bahwa kita ini selain sebagai individu juga menjadi anggota masyarakat, yang dengan keputusan dan tindakan, dapat mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu beban tanggung jawab wartawan tersebut harus diimbangi dengan profesionalisme dalam bekerja berdasarkan prinsip-prinsip kewartawan, serta aturan-aturan termasuk juga kode etik jurnalistiknya.

Kode Etik Jurnalistik adalah acuan moral yang mengatur tindak-tanduk seorang wartawan. Kode Etik Jurnalistik bisa berbeda dari satu organisasi ke organisasi lain, dari satu koran ke koran lain, namun secara umum dia berisi hal-hal berikut yang bisa menjamin terpenuhinya tanggung-jawab seorang wartawan kepada publik pembacanya:

Tugas atau kewajiban seorang wartawan adalah mengabdikan diri kepada kesejahteraan umum dengan memberi masyarakat informasi yang memungkinkan masyarakat membuat penilaian terhadap sesuatu masalah yang mereka hadapi. Wartawan tak boleh menyalahgunakan kekuasaan untuk motif pribadi atau tujuan yang tak berdasar.

Kebebasan berbicara dan menyatakan pendapat adalah milik setiap anggota masyarakat (milik publik) dan wartawan menjamin bahwa urusan publik harus diselenggarakan secara publik. Wartawan harus berjuang melawan siapa saja yang mengeksploitasi pers untuk keuntungan pribadi atau kelompok.

Wartawan harus mencegah terjadinya benturan-kepentingan (*conflict of interest*) dalam dirinya. Dia tak boleh menerima apapun dari sumber berita atau terlibat dalam aktifitas yang bisa melemahkan integritasnya sebagai penyampai informasi atau kebenaran. Dia harus senantiasa berjuang untuk memelihara kepercayaan pembaca dengan meyakinkan kepada mereka bahwa berita yang ditulisnya adalah akurat, berimbang dan bebas dari bias.

Laporan berita dan opini harus secara jelas dipisahkan. Artikel opini harus secara jelas diidentifikasi sebagai opini. Wartawan harus

menghormati hak-hak orang dalam terlibat dalam berita yang ditulisnya serta mempertanggungjawabkan kepada publik bahwa berita itu akurat serta fair. Orang yang dipojokkan oleh sesuatu fakta dalam berita harus diberi hak untuk menjawab.

## 2.2. Sejarah Terbentuknya Kode Etik Jurnalistik Indonesia

Ketika Indonesia merdeka tahun 1945, para wartawan Indonesia belum mempunyai Kode Etik Jurnalistik. Begitu pula ketika Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), organisasi wartawan Indonesia tertua, berdiri pada Februari 1946 belum ada kode etik jurnalistik. Penulisan pojok dengan berbagai nama pada waktu itu yang cukup tajam dan kadang-kadang bernuansa sinis menimbulkan sejumlah kontroversi, termasuk perdebatan apa yang boleh dan tidak boleh ditulis dalam bidang jurnalistik. Dari sanalah kemudian mulai muncul pemikiran perlu adanya kode etik di bidang jurnalistik di Indonesia. (Sukardi, 2008: 29)

Pada tahun 1947 lahir Kode Etik Jurnalistik pertama melalui pembuatan kode etik jurnalistik yang diketuai oleh Tasrif, seorang wartawan yang kemudian menjadi pengacara. Isi kode etik ini tidak lebih merupakan terjemahan dari *Canon Of Journalism*, kode etik jurnalistik wartawan Amerika pada masa itu.

Setelah lahir Undang-Undang No.11 Tahun 1966 Tentang Pokok-Pokok Pers, Dewan Pers membentuk panitia *ad hoc* yang terdiri dari 7 orang untuk merumuskan berbagai kode etik di bidang pers, termasuk kode etik jurnalistik. Ketujuh orang itu masing-masing Mochtar Lubis, Nurhadi Kartaatmadja, H.G Rorimpandey, Soendoro, Wanohito, L.E Manuhua, dan Aziz. Hasil panitia *ad hoc* diserahkan pada Dewan Pers dan kemudian Dewan Pers mengeluarkan keputusan No. 09/1968 yang ditandatangani oleh Boediardjo dan T. Sjahlil yang menetapkan hasil rumusan panitia tujuh sebagai Kode Etik Jurnalistik.

Sesudah adanya Kode Etik Jurnalistik ini, PWI tidak pernah mencabut kode etik jurnalistik yang pernah mereka keluarkan sebelumnya sehingga ada dua kode etik jurnalistik. Untuk wartawan anggota PWI berlaku kode etik jurnalistik PWI dan yang bukan anggota PWI berlaku kode etik jurnalistik yang dikeluarkan oleh dewan pers. Setahun kemudian, tahun 1969, pemerintah mengeluarkan peraturan menteri penerangan No.02/Pers/MENPEN/1969 yang

menegaskan seluruh wartawan wajib menjadi anggota organisasi wartawan Indonesia yang telah disahkan oleh pemerintah. Tetapi kala itu belum ada satupun organisasi wartawan yang disahkan. Baru pada tanggal 20 Mei 1975 pemerintah mengukuhkan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan Indonesia sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Penerangan No.47/Kep/MENPEN/1975 yang ditandatangani Menteri Penerangan Mashuri. Oleh karena PWI merupakan organisasi wartawan satu-satunya yang diakui oleh pemerintah, otomatis sejak saat itu hanya PWI yang diakui sebagai organisasi wartawan yang sah. Hal ini juga berarti otomatis kode etik jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan Indonesia kala itu. Apalagi bersamaan dengan itu pemerintah membuat keputusan melalui keputusan Menteri Penerangan No 48/Kep/Menpen/1975 yang menegaskan bahwa yang berlaku untuk seluruh wartawan Indonesia adalah Kode Etik Jurnalistik PWI. Sedangkan kode etik jurnalistik PWI dalam perjalanannya mengalami beberapa kali perubahan. (Sukardi, 2008: 30)

Setelah lahirnya Undang-Undang No.40 Tahun 1999 Tentang Pers, wartawan diberi kebebasan memilih organisasi wartawan. Ini berarti PWI otomatis tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi wartawan dan Kode Etik Jurnalistik PWI tentu saja tidak dapat diterapkan lagi untuk wartawan yang tidak tergabung di PWI. Maka pada tanggal 6 Agustus 1999 sebanyak 25 organisasi wartawan sepakat mengeluarkan Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI). Kemudian 29 Juni 2000 Kode Etik Wartawan Indonesia ini disahkan oleh Dewan Pers.

Terakhir tanggal 14 Maret 2006 difasilitasi oleh Dewan Pers, sebanyak 29 organisasi pers (gabungan 27 organisasi wartawan dan dua organisasi perusahaan pers) kembali sepakat melahirkan Kode Etik Jurnalistik (KEJ). PWI termasuk salah satu organisasi yang ikut menyetujui berlakunya kode etik jurnalistik ini sehingga anggota PWI juga menundukkan diri kedalam Kode Etik Jurnalistik ini, dan kemudian diberlakukan oleh Dewan Pers melalui Surat Keputusan Dewan Pers No.03/SK-DP/III/2006 dan diperkuat dengan Peraturan Dewan Pers No.6/Peraturan-DP/V/2008. (Sukardi, 2008: 30).

Setidaknya ada dua alasan utama mengapa Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) diganti dengan Kode Etik Jurnalistik yang sekarang berlaku:

- a. Untuk menegakan etika profesi wartawan, para wartawan menyadari Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI) memerlukan sejumlah penyempurnaan. Kode Etik Jurnalistik yang sekarang berlaku merupakan penyempurnaan dari Kode etik wartawan Indonesia sebelumnya.
- b. Kode Etik Jurnalistik dirancang sesuai dengan rujukan-rujukan normatif, termasuk disesuaikan dengan Undang-Undang No.40 tahun 1999 Tentang Pers. Misalnya soal penamaan.

### 2.3. Berita

Berita berasal dari bahasa Sansekerta yakni “*vrit*” yang dalam bahasa Inggris disebut “*write*”, arti sebenarnya adalah “ada” atau “terjadi”. Sebagian ada yang menyebutnya dengan “*vritta*”, artinya “kejadian” atau “yang telah terjadi”. “*Vritta*” kemudian menjadi “berita” atau “warta” dalam bahasa Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia karya WJS Poerwodarminta berita berarti kabar atau warta. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka, arti berita diperjelas menjadi laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. Jadi berita dapat dikaitkan dengan kejadian atau peristiwa yang terjadi. Berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media *online* internet

Sampai saat ini, masih sulit dicari definisi tentang berita. Ilmuwan, penulis, dan pakar komunikasi memberikan definisi berita antara lain:

- Dr. Willard C. Bleyer menganggap berita adalah suatu yang termassa (baru) yang dipilih wartawan untuk dimuat dalam surat kabar. Karena itu, ia dapat menarik atau mempunyai makna dan dapat menarik minat bagi pembaca surat kabar tersebut.
- William S. Maulsby menyebut berita sebagai suatu penuturan secara benar dan tidak memihak dari fakta-fakta yang mempunyai arti yang penting dan baru terjadi, yang dapat menarik perhatian para pembaca berita di Surat Kabar tersebut.
- Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan berita sebagai suatu kenyataan atau ide yang benar dan dapat menarik perhatian sebagian besar pembaca.

(Setiati 2005: 17)

Dari sekian definisi atau batasan tentang berita itu, pada prinsipnya ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan dari definisi tersebut, yakni: laporan kejadian atau peristiwa atau pendapat yang menarik dan penting disajikan secepat mungkin kepada khalayak luas.

Pengertian lainnya, secara etimologis istilah berita dalam Bahasa Indonesia mendekati istilah “*bericht (en)*” dalam Bahasa Belanda. Besar kemungkinan kedua istilah itu berketurunan mengingat Indonesia lama dijajah Belanda. Dalam Bahasa Belanda istilah “*bericht (en)*” dijelaskan sebagai *mededeling* (pengumuman) yang berakar kata dari “*made (delen)*” dengan sinonim pada “*bekend maken*” (memberitahukan, mengumumkan, membuat terkenal) dan “*vertelen*” (menceritakan atau memberitahukan). Sedangkan Departemen Pendidikan RI tahun 1989 membakukan istilah “berita” dengan pengertian sebagai laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat. “Berita” juga disamakan maknanya dengan “kabar” dan “informasi (resmi)”, yang berarti penerangan, keterangan, atau pemberitahuan. Berita terdiri beberapa bagian, bagian terkecil dari berita adalah data. Data berasal dari “*datum*”, sedangkan “*datum*” diambil dari semua kejadian atau peristiwa, untuk bisa jadi berita, data harus dibuat atau diolah lebih dulu. (Setiati 2005: 22-23)

Ada lima syarat menulis berita, yaitu:

1. Kejujuran: apa yang dimuat dalam berita harus merupakan fakta yang benar-benar terjadi. Wartawan tidak boleh memasukkan fiksi ke dalam berita.
2. Kecermatan: berita harus benar-benar seperti kenyataannya dan ditulis dengan tepat. Seluruh pernyataan tentang fakta maupun opini harus disebutkan sumbernya.
3. Keseimbangan:  
Agar berita seimbang harus diperhatikan:
  - Tampilkan fakta dari masalah pokok
  - Jangan memuat informasi yang tidak relevan
  - Jangan menyesatkan atau menipu khalayak
  - Jangan memasukkan emosi atau pendapat ke dalam berita tetapi ditulis seakan-akan sebagai fakta
  - Tampilkan semua sudut pandang yang relevan dari masalah yang diberitakan
  - Jangan gunakan pendapat editorial
4. Kelengkapan dan kejelasan:  
Berita yang lengkap adalah berita yang memuat jawaban atas pertanyaan *who, what, why, when, where*, dan *how*.

#### 5. Keringkasan:

Tulisan harus ringkas namun tetap jelas, yaitu memuat semua informasi penting.

### 3. Metodologi Penelitian

#### 3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada upaya membangun pandangan subyek yang diteliti secara rinci, dibentuk dengan kata-kata gambaran holistik dan rumit. Analisis yang dilakukan dimaksudkan untuk mengkaji serta membahas mengenai konsep-konsep mengenai pemahaman Kode Etik Jurnalistik oleh wartawan di dalam melaksanakan tugasnya.

#### 3.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah wartawan dari redaksi Harian Seram Pos, di mana sebagai informan diambil 10 wartawan. Harian Seram Pos ini banyak diminati oleh masyarakat Maluku sehingga para wartawannya seharusnya memahami dan menerapkan Kode Etik Jurnalistik dalam pemberitaannya. Adapun objek penelitian ini adalah pemberitaan pada Harian Seram Pos.

#### 3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data yang diperoleh dalam dua bentuk diantaranya adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh di tempat penelitian yang berasal dari sumber-sumber informasi, yaitu wartawan surat kabar Harian Seram Pos yang terlibat langsung dalam proses jurnalistik. Pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dapat dilakukan melalui dua cara yaitu:

- a. Observasi. Teknik pengambilan data ini digunakan untuk mengamati, mendengarkan, mencatat, dan mengkode wartawan Harian Seram Pos.
- b. Metode penelitian lapangan, adalah penulisan ini langsung di lapangan terhadap wartawan Harian Seram Pos melalui kuesioner untuk diolah melalui analisis isi (*content analysis*), yang bertujuan memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan survei. Pertanyaan kuesioner berupa pertanyaan tertutup yang sudah menggiring informan ke jawaban yang alternatifnya sudah ditetapkan (ya atau tidak).

Sementara data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan (studi literatur), dokumen-dokumen seperti jurnal, dan melalui dokumen-dokumen resmi perusahaan, dan

sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dan tujuan dari penelitian dimaksud.

#### 3.4. Metode Analisa Data

Keseluruhan data yang diperoleh berasal dari data primer maupun data sekunder dan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif. Dengan analisis ini teknik pengumpulan data dan analisis data digali dan dikembangkan. Setelah data yang terkumpul dari informan, kemudian digali dan dianalisa dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu berusaha mengkaji isi pemberitaan serta permasalahan-permasalahan yang ditemukan dalam penelitian untuk mencari suatu kebenaran.

Peneliti akan menganalisa hasil kuesioner yang terkait pemahaman Kode Etik Jurnalistik. Informasi kemudian dianalisa secara deskriptif untuk mengetahui bagaimana pemahaman Kode Etik Jurnalistik wartawan Harian Seram Pos.

### 4. Hasil dan Pembahasan

Dalam penulisan berita Wartawan Harian Seram Pos harus mengetahui dan memahami Kode Etik Jurnalistik karena sebagai media komunikasi, lembaga sosial, produk informasi, dan lembaga ekonomi fungsi utama media adalah sebagai mediator, mengawasi, menyediakan informasi dan menghibur dikemukakan oleh Abrar dalam Juditha (2015).

Harian Seram Pos ternyata memiliki struktur organisasi yang tidak lengkap, rangkap jabatan yang terjadi di tubuh Seram Pos terutama bagian redaksi menyebabkan kinerja redaksi tidak maksimal. Pimpinan redaksi memegang dua tanggung jawab sekaligus yakni redaktur dan pimpinan redaksi itu sendiri. Tanggung jawabnya sebagai penentu berita di setiap halaman tidak bisa dikerjakan secara baik karena tidak dibantu sama sekali oleh redaktur, hal ini karena redaktur yang ditunjuk juga merangkap jabatan sebagai reporter lapangan. Hasilnya, berita wartawan yang seharusnya diedit oleh redaktur akhirnya lolos begitu saja tanpa proses editing, menyebabkan banyaknya kesalahan penulisan seperti kesalahan ejaan, pemenggalan dan lainnya yang terjadi dalam berita dan dibaca secara langsung oleh pembaca.

Selain kesalahan penulisan yang tidak diedit, pelanggaran Kode Etik Jurnalistik juga ikut terjadi. Hal ini menurut penulis disebabkan dari cara wartawan memperoleh pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik itu sendiri. Dari hasil wawancara dengan 10 wartawan Harian Seram

Pos, mereka mengaku mengetahui apa itu Kode Etik Jurnalistik. 5 orang mengatakan mengetahuinya dari seminar-seminar dan pelatihan-pelatihan sedangkan, 2 orang lainnya mengetahuinya dari internet sementara 3 orang mengatakan mengetahuinya dari wartawan-wartawan senior.

Pengetahuan Kode Etik Jurnalistik yang diperoleh melalui seminar-seminar dan pelatihan maupun dari internet tidak menjamin wartawan memahami betul yang diatur dalam Kode Etik Jurnalistik itu sendiri. Perolehan pengetahuan tentang Kode Etik Jurnalistik yang berbeda menyebabkan pemahaman terhadap hal itu juga berbeda.

Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik. Pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik dapat dikenakan sanksi. Oleh karena itu, agar terhindar dari sanksi-sanksi yang memberatkan, maka sebelum melaksanakan profesinya seorang wartawan Harian Seram Pos harus mengetahui beberapa prinsip yang harus dilaksanakan oleh wartawan meliputi:

- a. Dalam memberitakan suatu berita tersebut haruslah berimbang (*balanced*) atau melaporkan kedua sisi, dimana berita yang baik adalah berita yang tidak berat sebelah. Jika ada kedua belah pihak yang berbeda pendapat atau berbeda dalam penjelasan yang diberikan, kedua-duanya haruslah diberi tempat pada berita yang sama.
- b. Akurat dalam menyebutkan fakta, dimana akurasi sangatlah penting dalam publikasi dan untuk mendapatkan fakta berita yang benar-benar akurat.
- c. Fair atau jujur dan tidak berprasangka, hal ini dimaksudkan bahwa jujur berarti menceritakan fakta sebagaimana adanya tanpa dibumbui penilaian, tidak disertai oleh upaya membesar-besarkan, mendramatisasi, dan juga tidak diganggu oleh ikhtiar menyembunyikan kenyataan.
- d. Mematuhi ketentuan yang diatur oleh Kode Etik Jurnalistik, dalam hal ini adalah ketentuan yang senantiasa harus dipatuhi. Hanya moral yang baik dan keberhati-hatian yang dapat menolong seorang wartawan dalam urusan ini.

Penulisan berita oleh wartawan Harian Seram Pos, dapat dilihat seperti layaknya koran-koran harian lain di Maluku yaitu jenis berita langsung atau *Straight News* dengan bentuk piramida terbalik. Bentuk berita piramida terbalik adalah bentuk berita yang meletakkan informasi penting

diawal kalimat, kemudian dikembangkan lebih lanjut dalam alinea-alinea berikutnya dengan memberikan rincian cerita secara kronologis atau dalam urutan yang semakin menurun daya tariknya.

Penulisan berita jenis *straight news* adalah jenis penulisan berita yang dianggap paling mudah cara menulisnya oleh wartawan Harian Seram Pos. Meskipun kadang-kadang ada wartawan yang menulis berita jenis *feature news* seperti berita pada posisi kaki di halaman depan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan berita Harian Seram Pos adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa dipengaruhi oleh penambahan kuantitas pelaku pers, terutama kalangan muda. Bahasa menjadi etalase yang memungkinkan pembaca tertarik atau malah sebaliknya. Bahasa koran harus mudah dipahami oleh setiap orang yang membacanya karena tidak semua orang cukup waktu untuk memahami isi tulisan yang ditulis wartawan.

Kesepuluh informan yang ada, dalam hal ini wartawan Seram Pos, memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Tujuh dari informan memiliki tingkat pendidikan sarjana, 1 informan berpendidikan diploma 1, dan hanya 2 informan yang memiliki berpendidikan SMU.

Pemuda dan pemudi lulusan perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu yang memasuki profesi jurnalistik selama dua dekade ini jumlahnya cukup banyak. Akan tetapi, yang berasal dari lulusan jurusan jurnalistik atau ilmu komunikasi sendiri tidak sampai separuhnya. Mereka yang berasal dari disiplin-disiplin ilmu di luar jurnalistik itu kebanyakan mendapatkan keterampilan mereka dari pengalaman. (Hikmat dan Kusumaningrat, 2005; 78)

Kurangnya informasi yang digali wartawan dari lapangan dapat menyebabkan tidak jelasnya laporan yang ditulis. Informasi yang lengkap pun belum tentu dengan sendirinya menjamin laporan yang dibuat akan baik. Pengabaian prinsip-prinsip penulisan akan membuat laporan yang dihasilkan kurang sempurna.

Walaupun dituntut harus selalu tunduk dan taat kepada Kode Etik Jurnalistik, wartawan bukanlah malaikat yang tanpa kesalahan. Wartawan ada kalanya melakukan kesalahan atau kekhilafan sehingga melanggar Kode Etik Jurnalistik.

Peningkatkan etika oleh wartawan Indonesia, dapat ditingkatkan melalui pendalaman Kode Etik Jurnalistik dan penfsirannya. Terkait dengan pengetahuan wartawan Harian Seram Pos tentang

Kode Etik Jurnalistik, dari kuesioner yang peneliti bagikan kepada 10 orang informan, dapat dilihat apa saja yang dipahami oleh mereka tentang isi kode etik itu sendiri.

Hasil kuesioner tersebut dapat memperlihatkan bahwa hampir semua informan memahami tentang isi dari Kode Etik Jurnalistik, namun ada terdapat beberapa yang tidak dipahami oleh para informan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya berbagai pelanggaran. Sejumlah pelanggaran yang dilakukan tentang Kode Etik Jurnalistik tersebut, yaitu:

a. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam mencampuradukkan fakta dan opini

Melalui hasil kuesioner yang peneliti bagikan kepada informan, dapat dilihat bahwa dari 10 informan terdapat 5 informan yang menjawab kadang dalam penyusunan berita sering mencampurkan antara fakta dan opini. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, salah satunya adalah pelanggaran tentang Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi "Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampuradukkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah". Pasal ini memiliki penafsiran bahwa menguji informasi berarti melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi itu. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara profesional. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretasi, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Yang terpenting, dalam menulis berita, wartawan sedapat mungkin menghindari opini, serta mengidentifikasi dengan jelas sumber informasi fakta dengan mendeskripsikannya secara akurat. (Masud, 2003: 70). Di dalam menyusun suatu berita hendaknya dibedakan antara kejadian (fakta) dan pendapat (opini), sehingga tidak mencampurbaurkan antara keduanya, termasuk kedalamnya adalah obyektifitas dan sportifitas berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab serta menghindari cara-cara pemberitaan yang dapat menyinggung pribadi seseorang, sensasional, dan melanggar kesusilaan.

b. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dengan Mengemas Isi Berita karena Menerima Suap

Melalui hasil kuesioner yang peneliti bagikan kepada informan, dapat dilihat bahwa dari 10 informan terdapat 6 informan yang menjawab pernah menerima sesuatu pemberian dari sumber berita. Hal tersebut merupakan pelanggaran yang termasuk dalam pelanggaran Kode Etik Jurnalistik, salah satunya adalah pelanggaran tentang penerimaan sesuatu pemberian dari sumber yang menyalahgunakan Pasal 6 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi "Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap". Menerima suap berdasarkan penafsiran atas pasal ini adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda, atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi wartawan.

c. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik dalam menghormati hak narasumber

Melalui hasil kuesioner yang peneliti bagikan kepada para informan, dapat dilihat bahwa dari 10 informan terdapat 4 informan yang menjawab bahwa identitas dari narasumber dapat dimuat dalam berita yang dibuat oleh wartawan. Padahal untuk menjaga harkat dan martabat orang lain atau seseorang yang menjadi sumber berita, semua itu harus melalui proses kroscek agar berita itu layak untuk dimuat di media dan sehingga tidak menjadi suatu permasalahan baru dikemudian hari. Menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya tertera dalam Pasal 9 Kode Etik Jurnalistik yang berbunyi "Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik".

Dalam kasus tertentu wartawan mempunyai hak tolak, yakni hak untuk tidak mengungkapkan identitas narasumber. Hak ini dipakai karena pada satu sisi wartawan membutuhkan informasi dari narasumber yang ada, tetapi pada sisi lain keselamatan narasumber (dan juga mungkin keluarganya) dapat terancam kalau informasi itu disiarkan. Wartawan wajib untuk melindungi identitas narasumbernya. Dalam keadaan ini seluruh tanggung jawab terhadap isi informasi beralih kepada pers. Wartawan yang dilindungi hak tolak namun membocorkan identitas narasumber berarti melanggar hukum dan kode etik sekaligus.



## 5. Kesimpulan dan Saran

### 5.1. Kesimpulan

Dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Pengetahuan Wartawan Tentang Kode Etik Jurnalistik: para wartawan Harian Seram Pos mengetahui Kode Etik Jurnalistik merupakan syarat utama sebelum terjun ke lapangan. Karena dengan mengetahui Kode Etik Jurnalistik, wartawan akan membuat tulisan menjadi menarik dan tidak mengandung unsur SARA sehingga tidak merugikan pihak manapun dan juga membuat para pembaca tertarik untuk membacanya.
- b. Pemahaman yang hanya didapat dari sosialisasi yang singkat dan belajar sendiri yang tidak intens menyebabkan pemahaman wartawan Harian Seram Pos tidak begitu dalam terhadap Kode Etik Jurnalistik. Meskipun mengaku tahu tentang Kode Etik Jurnalistik namun pada praktiknya hampir seluruh wartawan Harian Seram Pos melakukan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik baik disadari ataupun tidak sama sekali.
- c. Memahami etika tidak menjamin seorang jurnalis (wartawan) akan selalu bisa bersikap etis, namun mempelajari etika adalah kemampuan yang bisa dilakukan setiap wartawan sehingga dalam penerapannya diharapkan dapat menciptakan sikap etis yang konsisten.

### 5.2. Saran

- a. Melihat banyaknya pelanggaran yang dilakukan wartawan Harian Seram Pos terhadap Kode Etik Jurnalistik, maka sebaiknya para wartawan harian tersebut mengikuti berbagai pelatihan dan sosialisasi Kode Etik Jurnalistik secara berkala.
- b. Seram Pos Maluku sebaiknya melengkapi struktur organisasi terutama bagian redaksi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas.
- c. Berita-berita di Seram Pos Maluku harus diedit secara lebih ketat untuk menghindari kesalahan dalam penulisan dan pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik.

## REFERENSI

- Bartens, K. 2002. *Etika*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Dewabrata A. M. 2004. *Kalimat Jurnalistik : Panduan Mencermati penulisan Berita*. Jakarta: Kompas.
- Hamzah, Andi, BA Manalu, I Wajan Suandra. 1987. *Delik-Delik Pers di Indonesia*. Penerbit MSP.
- Juditha, Christiany. 2015. *Dilematis Media dalam Pemberitaan Konflik dan Kekerasan*. Jurnal Acta Diurna. Vol. 11, No. 1 (April)
- Masud. 2003. *Kompetensi Wartawan-Pedoman Peningkatan Profesionalisme Wartawan dan Kinerja Pers*. Jakarta: Dewan Pers
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama Kusumaningrat. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Pareno, Sam Abede. 2006. *Manajemen Berita: Antara Idealisme dan Realita*. Surabaya: Paygurs.
- Setiati, Eni. 2005. *Ragam Jurnalistik Baru dalam Pemberitaan: Strategi Wartawan Menghadapi Tugas Jurnalistik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sukardi, Wina Armada. 2008. *Cara Mudah Memahami Kode Etik Jurnalistik dan Dewan Pers*. Jakarta: Dewan Pers.

\***Marleen Muskita**, Dosen S1 Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) Ambon

Email: marleenmuskita@yahoo.com